

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teruskan Program Hibah Pembinaan Bintara Remaja



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/bupati-hss-achmad-fikry-memimpin-apel-penutupan-pembinaan-tradisi-bintara-remaja-polri.jpg>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs H Achmad Fikry, memimpin apel penutupan Pembinaan Tradisi Bintara Remaja Sumber Dana Hibah Pemda.

Kegiatan di di Polres HSS, Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (7/2/2022), ini terlaksana berkat hasil kerja sama antara Pemkab HSS dengan Polda Kalsel melalui Polres HSS. Dalam program tersebut, putra dan putri asli daerah Kabupaten HSS dididik menjadi Bintara Remaja Polri.

Apel penutupan pembinaan tradisi Bintara Remaja Polri di Polres sebanyak 34 bintara laki-laki dan Polwan sebanyak 6 orang.

Dari data rekrutmen sebanyak 38 orang yang bersumber dari dana hibah Pemkab HSS dan dua orang dari Diva Polri. Dalam pelaksanaannya, acara ditutup Bupati HSS H Achmad Fikry yang ditandai dengan pembaretan secara simbolis kepada perwakilan peserta bintra.

Disampaikan Bupati HSS H Achmad Fikry, pihaknya sangat bersyukur dengan selesainya pendidikan yang dilaksanakan para bintara remaja tersebut. “Mereka semua akan segera bertugas. Keuntungannya, semuanya asli Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, adaptasi dapat dilakukan dengan mudah, serta menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat yang baik,” katanya.

Ia juga berpesan agar para personel bisa menyerap semua pelajaran dan pengetahuan yang telah diberikan oleh para instruktur. Sehingga, dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. “Selamat bergabung di keluarga besar Polres HSS, terus tingkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan patuhi norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati juga berpesan agar dalam pelaksanaan tugasnya para Bintara Remaja untuk menggunakan kearifan lokal dalam membantu penyelesaian

perkara yang terjadi di masyarakat. “Terus tingkatkan kedisiplinan, kemampuan, dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas serta jadilah penegak hukum yang tegas namun humanis sehingga dicintai masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” katanya.

Selama program ini terus berlanjut, pihaknya juga akan terus bekerja sama. Sehingga, semakin banyak warga Kabupaten HSS yang bisa menjadi Bintara Remaja yang bisa mengayomi masyarakat. “Tentu, program hibah ini akan terus kami lanjutkan. Untuk formatnya bagaimana, nanti kami tunggu arahan dari Polda Kalsel,” pungkas Bupati.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Achmad Fikry memimpin apel penutupan pembinaan tradisi bintanga remaja dari sumber dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS Tahun 2021, di Mapolres HSS.

Kegiatan ini terlaksana atas hasil kerjasama Pemkab HSS dengan Polda Kalsel melalui Polres HSS untuk mendidik putra putri asli daerah HSS menjadi bintanga remaja. Dalam pelaksanaannya, acara ditutup Bupati HSS dengan ditandai dengan pembaretan secara simbolis kepada perwakilan peserta bintanga.”Selama program ini terus berlanjut kami juga akan terus bekerjasama, sehingga semakin banyak warga HSS yang bisa menjadi bintanga remaja yang bisa mengayomi masyarakat,” kata bupati, Senin (7/2).

Dijelaskan dia, tentu program hibah ini akan terus dilanjutkan, untuk formatnya bagaimana nanti menunggu arahan dari Polda Kalsel. Ia juga mengaku sangat bersyukur dengan selesaikan pendidikan yang dilaksanakan oleh para bintanga remaja asli putra putri daerah HSS. Mereka semua akan segera bertugas dan keuntungannya adalah semuanya asli HSS, sehingga adaptasi dapat dilakukan dengan mudah serta menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat yang baik.

Ia berpesan agar para personil bisa menyerap semua pelajaran dan pengetahuan yang telah diberikan oleh para instruktur, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas di lapangan. “Selamat bergabung di keluarga besar Polres HSS, terus tingkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan patuhi norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat HSS,” katanya.

Ditambahkan dia, para bintanga remaja agar dalam pelaksanaan tugasnya untuk selalu menggunakan kearifan lokal, dalam membantu penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat, disiplin, mampu dan terampil, serta menjadi penegak hukum tegas namun humanis, sehingga dicintai masyarakat, Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/07/pemerintah-kabupaten-hss-teruskan-program-hibah-pembinaan-bintara-remaja>, Pemerintah Kabupaten HSS teruskan Program Hibah Pembinaan Bintara Remaja, (07/02/22)
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/310865/bupati-hss-hibah-pembinaan-bintara-remaja-akan-terus-berlanjut>, Bupati HSS: Hibah Pembinaan Bintara Remaja Akan Terus Berlanjut, (07/02/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat

memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.